



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 400.3.1/Kep. 703 - Disdik/2023  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG  
PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi manajemen pengelolaan TK Negeri, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mencanangkan Program Perubahan Status Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;
- b. bahwa Perubahan Status Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri diharapkan dapat mendorong peningkatan pengelolaan manajemen TK Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4 Seri E.);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);



10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah status Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Cirebon, dengan daftar nama Taman Kanak-kanak Negeri baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengisian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pengadaan sarana prasarana diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Juli 2023  
**BUPATI CIREBON,**

  
**IMRON**

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda 2 Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.3.1/Kep. 703 - Disdik/2023  
TANGGAL : 12 Juli 2023  
TENTANG : PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN CIREBON

| No. | Nama TK Lama           | Nama TK Baru                  | Alamat                                |
|-----|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | TK Pertiwi Losari      | TK Negeri Pertiwi Losari      | Desa Losari Kidul<br>Kecamatan Losari |
| 2   | TK Perintiswangi       | TK Negeri Perintiswangi       | Desa Sidawangi<br>Kecamatan Sumber    |
| 3   | TK Handayani<br>Sumber | TK Negeri Handayani<br>Sumber | Kelurahan Sumber<br>Kecamatan Sumber  |

BUPATI CIREBON,



IMRON



## PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266  
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : [disdik\\_kabcrb@yahoo.co.id](mailto:disdik_kabcrb@yahoo.co.id)  
SUMBER 45611

### NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 15 Juni 2023  
Nomor : 900/ 2180 / Disdik  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Baru di Kabupaten Cirebon**

Berbicara tentang generasi emas dan pembangunan sumber daya manusia (SDM), tentu pendidikan sejak usia dini sudah harus diperhatikan oleh Pemerintah. Apalagi selama lima tahun ke depan SDM menjadi prioritas Pemerintah. Terkait itu, perlu diperbanyak lagi Taman Kanak-kanak Negeri. Pentingnya Pemerintah menjangkau hingga tingkat TK adalah karena melalui pendidikan anak usia dini tersebut bisa sekaligus melakukan pendidikan bagi orang tua. Sebab, diluar sekolah, rumah adalah salah satu lingkungan terpenting dalam pembangunan SDM.

Taman Kanak-kanak merupakan salah satu satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini bagi anak umur lima sampai enam tahun. Jumlah Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2023 yang terdata adalah 16 lembaga.

Mengingat pentingnya kebutuhan Taman Kanak-kanak Negeri, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menyusun perubahan status Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Cirebon, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk menandatangani keputusan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

#### CATATAN BUPATI :

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,

**H. RONJANTO, S.Pd., MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701121 199903 1 006